

STATUS ANAK YANG DIBATALKAN KARENA PEMALSUAN WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

¹ Moh Firdaus Adi Negara, ² Suhaimi, ³ Agustri Purwandi, ³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura Pamekasan

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura Pamekasan

Email: suhaimi.dorez@gmail.com

Abstract

False marriage guardians are a violation of the conditions for a valid marriage which can be the reason for the marriage to be annulled and cause problems with the status of children born from the marriage. This study uses qualitative research with a statute approach. The results of the study concluded that according to Article 28 paragraph (2) letter a of the Marriage Law, the status of a child in a marriage that was annulled due to falsification of a marriage guardians is still valid as a child of a husband and wife whose marriage has been annulled. According to the perspective of Islamic Law, Imam Syafi'I views that the status of a child due to an annulled marriage due to a false guardian is invalid, because the marriage of a woman must be with the permission of a valid guardian. However, the author views this problems from the point of view of maqasid al-shariah. Maqasid al-shariah requires humans to take care of the offspring of a marriage, so that children born from annulled marriages are still considered legitimate children and both parents are obliged to protect and express affection for the child.

Keywords: Marriage Cancellation, Child Status, Islamic Law Perspective and Positive Law

Abstrak

Wali nikah palsu merupakan pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan yang dapat menjadi sebab perkawinan dibatalkan dan memunculkan problematika terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan, status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena pemalsuan wali nikah tetaplah sah sebagai anak dari suami dan istri yang perkawinannya telah dibatalkan. Menurut perspektif hukum Islam, Imam Syafi'I memandang bahwa status anak akibat perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu adalah tidak sah, sebab menikahnya seorang perempuan harus atas izin wali yang sah. Namun, penulis memandang permasalahan ini dari sudut pandang *maqasid al-shariah*. *Maqasid al-shariah* menghendaki manusia untuk menjaga keturunan dari suatu perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah dan kedua orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan serta mengatur agar manusia dapat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan mereka melalui jalan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Kesuciannya tersebut membuat suatu perkawinan menjadi tindakan yang sakral dan sangat diperhatikan terutama dalam aspek hukum dan keabsahannya. Perkawinan merupakan hak setiap orang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dalam menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan perkawinan, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman dasar. Menurut syariat, perkawinan juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan rukun dan syarat perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan berdasarkan rukun dan syarat perkawinan. Ikatan perkawinan dapat terjalin dengan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat, begitu pula sebaliknya perkawinan akan menjadi tidak sah apabila menyimpangi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun perkawinan adalah sebagian dari hakikat perkawinan, yang ketiadaannya dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat terjadi seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah, dan sebagainya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan, seperti syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal, dan sebagainya (Kosim, 2019, p. 5). Akan tetapi, ketentuan rukun dan syarat perkawinan belum tentu dapat dipenuhi dalam setiap perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan menjadi batal karena tidak terpenuhinya rukun perkawinan baik secara sengaja atau tidak sengaja, seperti tidak sahnya wali dari calon mempelai perempuan atau pemalsuan wali nikah.

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan. Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Adapun Zahri Hamid memberikan definisi yang lebih spesifik terkait wali dalam perkawinan yaitu seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.

Ketiadaan wali dalam perkawinan dapat mengakibatkan perkawinan menjadi batal. Batalnya perkawinan juga dapat terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai wali tidak sah atau wali palsu. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan

pembatalan perkawinan atas alasan adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Pembatalan perkawinan secara umum disebabkan karena ketentuan perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan syariat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemalsuan wali telah menciderai rukun perkawinan, ia menyebabkan tidak sahnya perkawinan sehingga perkawinan dapat dibatalkan. Wali palsu bukan menjadi bagian dari wali yang berhak dalam suatu perkawinan, sehingga dapat mengakibatkan perkawinan menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Hadis di atas memiliki makna bahwa wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (Ahmad, 2015). Batalnya suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila telah mendapatkan ketetapan dari pengadilan. Mengingat perkawinan merupakan tindakan hukum, maka batalnya perkawinan juga menimbulkan beberapa akibat hukum yang kerap menimbulkan problematika terutama terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Anak merupakan karunia terindah dari Tuhan Yang Maha Menciptakan. Berharganya kedudukan seorang anak bahkan telah dijamin dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga anak memiliki hak untuk dijaga dan dipelihara, serta dilindungi dari perbuatan yang mengarah pada ketidakadilan (Saadatul Maghfira, 2016).

Akan tetapi permasalahan pemalsuan wali nikah yang menjadi sebab dibatalkannya suatu perkawinan menimbulkan respon yang problematik. Terdapat perbedaan sudut pandang antara hukum positif dengan hukum Islam tentang status anak dalam perkawinan yang dibatalkan. Sehingga dalam penelitian ini akan ditemukan perbandingan terkait status anak dari perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu dan akibat hukumnya dari kedua sisi yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena pemalsuan wali nikah.
2. Bagaimana akibat hukum status anak dalam perkawinan yang dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan dan sumber bahan hukum yang dijadikan objek penelitian dalam tulisan ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari: (a) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (b) Bahan hukum sekunder berupa buku, arsip, dan literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Status Anak dalam Perkawinan yang dibatalkan Karena Pemalsuan Wali Nikah

Perkawinan adalah pernikahan. Istilah pernikahan atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*, diambil dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang berarti kawin. *An-nikah* (*al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*) bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Nikah dalam arti sesungguhnya adalah “berkumpul”, atau dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Dalam literatur fiqih, perkawinan disebut dengan *nikah/* dan *zawaj* (Santoso, 2016).

Dalam konteks syar'i, nikah adalah akad yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Ulama syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad, yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Bergabungnya laki-laki dan perempuan juga dapat dimaknai dari sisi hubungan kelamin atau hubungan kelamin. Akad melahirkan ikatan yang halal antara laki-laki dan perempuan, sehingga membolehkan terjadinya *al-istimta'* yaitu sebuah persetubuhan dengan seorang wanita (Umar Haris Sanjaya, 2017).

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci yang akan melahirkan kemuliaan dan meninggikan derajat manusia. Sehingga hendaknya manusia dapat melaksanakan perkawinan dengan cara yang baik dan taat pada syarat-syarat atau ketentuan hukum yang berlaku, agar ikatan perkawinan menjadi ikatan yang sah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut merupakan prinsip dasar perkawinan yang berarti sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung pada hukum dan ketentuan-ketentuan masing-masing agama (Demak, 2018,).

Menurut hukum Islam, perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah sebagian dari hakikat perkawinan, yang ketiadaannya dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat terjadi. Rukun adalah

sesuatu yang mesti ada dalam suatu perbuatan (ibadah) sekaligus menjadi pondasi bagi perbuatan tersebut. Yang termasuk rukun dalam perkawinan ialah laki-laki, perempuan, wali, saksi dan akad nikah. Adapun yang termasuk ke dalam rukun perkawinan ialah sebagaimana berikut:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi lelaki;
- e. Ijab dan Kabul (akad nikah)

Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Syarat merupakan suatu hal yang melekat pada masing-masing unsur, seperti syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal, dan sebagainya (Kosim, *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, 2019). Menurut Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, Dewan Konsultasi Bimbingan Islam, terdapat beberapa syarat sahnya perkawinan, di antaranya (Universitas Islam Indonesia, 2022):

- a. Keridhoan, yaitu kedua mempelai baik calon suami maupun istri tidak sedang dalam keadaan terpaksa dan saling menerima (sakinah);
- b. Wali nikah, merupakan seseorang yang bertanggungjawab terhadap pernikahan calon mempelai perempuan;
- c. Kejelasan, merupakan kebenaran dan jelasnya identitas calon mempelai perempuan terutama namanya yang akan disebut pada saat prosesi akad;
- d. Bebas dari penghalang-penghalang, maksudnya adalah sebelum perkawinan berlangsung harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai pasangan yang akan dinikahi. Hal ini untuk menghindari perkawinan antara sepasang suami dan istri yang berada dalam jalur mahram;
- e. Saksi nikah, terdiri dari dua saksi yang terdiri dari satu dari pihak mempelai perempuan dan satu lagi dari mempelai laki-laki.

Sebagaimana dipahami bahwa dipenuhi atau tidaknya syarat sah perkawinan baik berdasarkan ketentuan agama maupun hukum positif menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi atau melanggar syarat sah menimbulkan konsekuensi terhadap batalnya perkawinan. Adanya fenomena pemalsuan wali nikah yang menjadi topik dalam penelitian ini, sesungguhnya merupakan penegasian terhadap ketentuan syariat yang mengharusnya seorang wanita menikah dengan didampingi seorang wali nikah yang sah.

Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Dalam suatu perkawinan, akad nikah dilakukan oleh dua pihak

yaitu pihak laki-laki yang dapat dilakukan oleh dirinya sendiri (tanpa kehadiran wali), sedangkan pihak perempuan harus dilakukan oleh walinya.

Menurut jumbuh ulama, wali dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu (Rinwanto, 2020):

- a. Wali *Qarib* adalah pihak yang memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan yang akan dinikahkan. Wali *qarib* adalah ayah dan kakek.
- b. Wali *Ab'ad* adalah wali yang berada dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Wali *ab'ad* terdiri dari:
 - 1) Saudara laki-laki sekandung, jika tidak ada pindah kepada;
 - 2) Saudara laki-laki seayah, jika tidak ada pindah kepada;
 - 3) Anak saudara laki-laki kandung, jika tidak ada pindah kepada;
 - 4) Anak saudara laki-laki seayah, jika tidak ada pindah kepada;
 - 5) Paman kandung, jika tidak ada pindah kepada;
 - 6) Paman seayah, jika tidak ada pindah kepada;
 - 7) Anak paman kandung, jika tidak ada pindah kepada;
 - 8) Anak paman seayah;
 - 9) Ahli waris kerabat lainnya.

Pemalsuan wali nikah dapat menjadi sebab dibatalkannya perkawinan sebab wali nikah bukan merupakan wali yang sah dari mempelai perempuan. Lebih lanjut, keadaan ini menimbulkan problematika terhadap sah tidaknya status anak dari perkawinan tersebut. Status anak atau kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam konteks pembatalan perkawinan yang terjadi karena pemalsuan wali nikah, maka termasuk dalam jenis pembatalan perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan karena pada dasarnya batalnya suatu perkawinan dapat dinyatakan secara sah apabila terdapat keputusan pengadilan. Perkawinan yang dibatalkan melalui putusan pengadilan berakibat pada tidak dianggapnya perkawinan yang telah terjadi. Sehingga dalam situasi ini, suami secara tidak langsung dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan.

Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa yang dimaksud sebagai anak sah ialah “anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Maka secara eksplisit batalnya perkawinan yang terjadi karena pemalsuan wali nikah (bukan karena kehamilan yang terjadi di luar perkawinan) tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan kedua orang

tuanya. Status anak adalah sah sebagai anak sah dari perkawinan yang dibatalkan dan memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya sehingga terdapat anak tersebut memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan orang tua berkewajiban memberikan kasih saya kepada anak tersebut.

Akibat Hukum Status Anak dalam Perkawinan yang dibatalkan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Istilah batal atau rusaknya perkawinan dalam Islam disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* menurut ilmu fiqih diartikan sebagai pembatalan atau pemutusan nikah melalui keputusan hakim atau muhakkam. *Fasakh* merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami atau istri untuk melakukan perceraian. Menurut Hasballah Thaib, *fasakh* adalah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dan istri yang dilakukan oleh hakim dengan adanya syarat-syarat tertentu dan tanpa pernyataan talak (Jamaluddin, 2016).

Dalam fiqih, pembatalan perkawinan dikenal dengan 2 (dua) istilah yaitu *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil*. Istilah tersebut merupakan perlawanan dari pernikahan yang baik. Menurut Al-Jaziry, *nikah fasid* merupakan pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat dari beberapa syarat perkawinan. Sedangkan suatu perkawinan disebut dengan *nikah al-batil*, apabila terdapat rukun yang tidak dipenuhi. *Nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* memiliki hukum yang sama yaitu tidak sah. Sehingga jenis perkawinan tersebut dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan (Parampari, 2020).

Menurut Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terdapat beberapa sebab yang dapat membatalkan perkawinan, di antaranya:

- a. Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- b. Wali nikah pada perkawinan tidak sah;
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi;
- d. Perkawinan dilangsungkan atas ancaman yang melanggar hukum;
- e. Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat perkawinan berlangsung.

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) diajukan oleh salah satu pihak dari suami atau istri dihadapan hakim atau pengadilan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan pembatalan perkawinan

menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami, istri atau pihak ketiga seperti anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Ketentuan ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 85, yang menyebutkan: “Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”.

Namun, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa batalnya perkawinan dapat terjadi di luar pengadilan apabila alasan yang menjadi sebab batalnya perkawinan telah jelas seperti perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang diketahui memiliki hubungan nasab atau kekerabatan, perkawinan tersebut apabila dilanjutkan akan menjadi haram hukumnya. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi:

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang;
- d. Pejabat yang ditunjuk;
- e. Jaksa;
- f. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan; dan
- g. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73 menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang; dan
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Adapun tata cara pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Berpedoman pada Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Tata cara yang dimaksud tercantum pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdiri dari:

- a. Pengajuan gugatan;
- b. Pemanggilan;
- c. Persidangan;

- d. Perdamaian; dan
- e. Putusan.

Putusan pembatalan perkawinan di pengadilan, memberi konsekuensi terhadap 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- a. Hubungan suami istri
- b. Kedudukan anak
- c. Harta bersama

Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Ayat (2) menegaskan bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, yaitu:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Juga orang-orang pihak ketiga yang tidak termasuk dalam ketentuan poin 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal terutama terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Anak merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri dan diterima oleh kedua orang tuanya. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang hangat dan merasa dilindungi, sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 28 B ayat (2). Dengan demikian, anak atas perkawinan yang telah dibatalkan tetap memiliki status sebagai anak sah kedua orang tuanya. Pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dalam perspektif hukum Islam, Imam Syafi'i memandang bahwa status anak akibat perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu adalah tidak sah. Karena pada dasarnya menikahnya seorang perempuan harus dengan izin wali yang sah. Sehingga pernikahan dengan wali palsu adalah tidak sah dan status anak hanya memiliki pertalian nasab dengan ibu. Namun demikian, dalam penelitian ini peneliti memandang akibat hukum dari status anak dari perkawinan yang dibatalkan dalam sudut pandang *maqasid al-shariah*.

Maqasid al-shariah memiliki dimensi kemaslahatan yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan yaitu, tingkatan primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*) (Yusuf Qardhawi, 2018).

- a. Kemaslahatan primer (*dharuriyyah*)

Merupakan dimensi *maqasid al-shari'ah* yang berada pada tingkatan tertinggi yaitu keniscayaan. Dimensi ini adalah kebutuhan utama yang

menjadi skala prioritas dan paling esensial. Kebutuhan *dharuriyyah* memiliki 5 (aspek) utama, yaitu (Auda, 2015):

- 1) Perlindungan agama (*hifz al-din*) dimaksudkan untuk menjaga kedekatan hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya.
- 2) Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) bertujuan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan yang dapat merusak jiwa.
- 3) Perlindungan harta (*hifz al-mal*) dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan hidup manusia dari berbagai permasalahan ekonomi.
- 4) Perlindungan akal (*hifz al-aql*) dimaksudkan untuk menjadi pion dalam melahirkan jiwa dan akhlak yang sehat.
- 5) Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan seseorang serta memelihara keturunan dengan baik.

b. Kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*)

Kebutuhan *hajiyyah* bukan merupakan kebutuhan esensial karena tidak menyangkut hidup dan mati seseorang. Akan tetapi, kebutuhan sekunder juga tetap harus diperhatikan, karena apabila diabaikan bisa saja mendatangkan kesulitan bagi manusia itu sendiri seperti menikah, menggunakan sarana transportasi dan sebagainya (Auda, Al-Maqasid, 2013).

c. Kemaslahatan tersier (*tahsiniyyah*)

Kemaslahatan ini masuk dalam kategori kemewahan yang dalam ajaran Islam dimaknai sebagai kebutuhan tambahan sebagai wujud kemurahan Allah memberikan rahmat kepada umat-Nya.

Melestarikan aspek-aspek *maqashid al-shariah* di atas merupakan suatu tuntutan yang dianjurkan, terutama dalam tingkatan kemaslahatan primer menjadi wajib untuk dilaksanakan dan tidak dapat dihindari. Sebab kemaslahatan primer (*dharuriyyah*) merupakan kebutuhan yang paling esensial dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan mencegah keburukan dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan dari *maqasid al-shariah* juga tercermin dalam lingkungan keluarga dimana orang tua wajib memelihara anak yang sah dari perkawinan mereka. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu tidak menghilangkan kewajiban untuk mengakui anak tersebut sebagai anak yang sah. Dengan demikian, sang anak memiliki hak untuk dipelihara, dikasihi dan dipenuhi hak-haknya dalam ikatan nasab atau keturunan. Dalam ajaran Islam, hal demikian dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindarkan suatu perbuatan hukum dari hal-hal yang dapat mendatangkan keburukan atau *madharrah* (Ma'ruf Amin, 2011).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena pemalsuan wali nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak atas perkawinan yang dibatalkan diakomodir dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak”. Dengan demikian, batalnya perkawinan suami dan istri tidak akan memutus hubungan hukum keduanya dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah terjadi. Anak memiliki hak waris terhadap orang tuanya, dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 Ayat (2), batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, salah satunya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana pandangan Imam Syafi’I, status anak akibat perkawinan yang dibatlakan karena wali palsu adalah tidak sah. Karena pada dasarnya menikahnya seorang perempuan harus dengan izin wali yang sah. Sehingga pernikahan dengan wali palsu adalah tidak sah dan status anak hanya memiliki pertalian nasab dengan ibu. Namun disisi lain, pengakuan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal akibat wali palsu merupakan bagian dari penerapan *maqasid al-shariah*. Menjaga nasab atau keturunan adalah tuntutan yang wajib dari Allah terhadap suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, L. O. (2015). Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer”. *Jurnal Al-Maiyyah*, 46.
- Auda, J. (2013). *Al-Maqasid*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, .
- Demak, R. P. (2018,). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Let Privatum*, 123.
- Jamaluddin, N. A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok:: PT Rajagrafindo Persada.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ma’ruf Amin, d. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga,.
- Nasution, M. E. (2021). “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)”,. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 574.
- Parampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan KemanusiaanAl-Syakhsiyyah*., 90.
- Rinwanto, Y. A. (2020). “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’I dan Hanbali)”. *E-Journal Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro (Al-Maqashidi)*, 86.
- Saadatul Maghfira. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 218.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 415.

Umar Haris Sanjaya, A. R. (2017). , *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:: Gama Media Yogyakarta.

Universitas Islam Indonesia. (2022, Mei senin). *Penghalang dan Syarat Sah Nikah*. Diambil kembali dari Universitas Islam Indonesia,; <https://www.uii.ac.id/penghalang-dan-syarat-sah-nikah/>

Yusuf Qardhawi. (2018). *Membumikan Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka.